

RISK SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH: PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Catherine^{1*}, Mukhtaruddin²

^{1,2}Universitas Sriwijaya

email: thengcatherine1@gmail.com, mukhtaruddin67@unsri.ac.id

*Corresponding email: thengcatherine1@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Risk Sharing dari perspektif teori keagenan dan mengevaluasi dampaknya terhadap pelaporan keuangan dalam sistem keuangan Islam. Sebagai prinsip dasar dalam akuntansi Islam, Risk Sharing menekankan distribusi laba dan risiko yang adil antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam konteks teori keagenan, mekanisme pembagian risiko memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mengkaji temuan sebelumnya tentang hubungan antara Risk Sharing, teori keagenan, dan kualitas pelaporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Risk Sharing meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan representasi yang lebih akurat dari kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, Risk Sharing mendorong disiplin keuangan yang lebih baik, mengurangi praktik manajemen laba, dan memastikan bahwa laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja operasional perusahaan. Dengan menyelaraskan pelaporan keuangan dengan hasil bisnis aktual, Risk Sharing berkontribusi pada laporan keuangan yang lebih andal dan kredibel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di lembaga keuangan Islam.

Kata kunci: Pembagian Risiko, Teori Agensi, Pelaporan Keuangan, Transparansi

Abstract: This study aims to analyze Risk Sharing from the perspective of agency theory and evaluate its impact on financial reporting in the Islamic financial system. As a fundamental principle in Islamic accounting, Risk Sharing emphasizes the fair distribution of profits and risks between capital providers (shahibul maal) and fund managers (mudharib). In the context of agency theory, the risk-sharing mechanism plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and information disclosure in financial reports. Using the Systematic Literature Review (SLR) method, this study examines previous findings on the relationship between Risk Sharing, agency theory, and financial reporting quality. The results indicate that Risk Sharing improves financial reporting quality by increasing transparency, strengthening accountability, and providing a more accurate representation of a company's financial performance. Additionally, Risk Sharing fosters better financial discipline, reduces earnings management practices, and ensures that reported profits genuinely reflect the company's operational performance. By aligning financial reporting with actual business outcomes, Risk Sharing contributes to more reliable and credible financial statements, ultimately enhancing stakeholder trust and decision-making in Islamic financial institutions.

Keywords: Risk Sharing, Agency Theory, Financial Reporting, Transparency

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat keuangan syariah global. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total aset industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 2.742,28 triliun per Agustus 2024, meningkat 12,91% (yoy) dari tahun sebelumnya. Dari total tersebut, Rp 902,39 triliun berasal dari sektor perbankan syariah, Rp 163,47 triliun dari industri keuangan non-bank syariah, dan Rp 1.676,42 triliun dari sektor pasar modal syariah (OJK, 2024). Dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah, pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akuntansi syariah menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengikuti nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan mereka. Entitas yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah harus melakukan analisis mendalam mengenai pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan data keuangan yang sesuai dengan aturan syariah. Ini tidak hanya akan menjamin bahwa perusahaan mematuhi prinsip-

prinsip Islam, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan serta reputasi perusahaan di pasar yang semakin peka terhadap aspek-aspek etis dalam berbisnis.

Salah satu prinsip mendasar dalam akuntansi syariah adalah konsep *risk sharing*, yang menekankan distribusi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang lebih banyak mengadopsi risk transfer, mekanisme *risk sharing* dalam keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi spekulasi, serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, meskipun prinsip ini menjadi dasar dalam ekonomi Islam, penerapannya dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam skema pembiayaan mudharabah (Yuwanda & Firdaus, 2024).

Tabel 1. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp)

Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Qardh	Istishna'	Ijarah	Total
2020	7,757	82,640	37,311	1,446	2,342	5,903	137,399
2021	6,556	91,499	46,704	1,524	2,492	4,816	148,775
2022	6,753	102,290	49,760	1,952	3,011	4,996	163,766
2023	7,053	124,009	56,804	2,677	3,913	5,434	194,456
November 2024	10,799	124,449	62,151	4,676	5,204	6,587	213,866

Sumber : OJK (2024b)

Fenomena dari data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembiayaan berdasarkan jenis akad menunjukkan bahwa porsi pembiayaan dengan skema mudharabah, yang merupakan bentuk *risk sharing* paling murni dalam ekonomi Islam, masih sangat kecil dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Sebagai contoh, pada November 2024, total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 213,866 triliun, tetapi pembiayaan mudharabah hanya Rp 10,799 triliun atau sekitar 5% dari total pembiayaan. Sementara itu, musyarakah mencapai Rp 124,449 triliun, hampir 58% dari total pembiayaan, dan murabahah sebesar Rp 62,151 triliun atau sekitar 29% (OJK, 2024b).

Hal ini menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih didominasi oleh skema risk transfer, seperti musyarakah dan murabahah, yang memberikan kepastian lebih tinggi bagi bank dibandingkan akad mudharabah (Sapinah et al., 2024). Dalam akad musyarakah, meskipun ada unsur bagi hasil, bank tetap memiliki kontrol lebih besar dalam keputusan bisnis, berbeda dengan mudharabah yang sepenuhnya menyerahkan pengelolaan kepada mitra usaha. Meskipun *risk sharing* menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam pengelolaan dana, nyatanya penerapan *risk sharing* dalam akuntansi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Penerapan *risk sharing* dalam akuntansi syariah memiliki implikasi besar terhadap pelaporan keuangan, terutama dalam aspek pengakuan laba, pengukuran risiko, dan keterbukaan informasi keuangan (Muhammad et al., 2024). Transparansi menjadi aspek kunci untuk memastikan bahwa investor dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas terhadap kondisi keuangan entitas berbasis Syariah sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan.

Fenomena ini mencerminkan kekhawatiran perbankan syariah terhadap masalah agensi, di mana terdapat risiko asimetri informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha (Muhammad et al., 2024). Bank cenderung menghindari akad mudharabah karena risiko moral hazard yang lebih tinggi, yaitu kemungkinan bahwa pengelola usaha memiliki informasi lebih banyak dan tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik modal. Prinsipal (pemilik dana) sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap informasi yang dimiliki agen (pengelola dana), yang dapat menyebabkan asimetri informasi, moral hazard,

dan adverse selection (Setyaningrum et al., 2022). Dalam skema seperti mudharabah, pemilik modal menyerahkan dana kepada mudharib (pengelola dana) tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana agen dapat bertindak lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan prinsipal. Selain itu, jika tidak ada transparansi yang memadai, adverse selection juga dapat terjadi, di mana pemilik dana tidak memiliki cukup informasi untuk menilai kredibilitas pengelola dana sebelum berinvestasi.

Masalah utama yang sering muncul adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip *risk sharing* dalam penyajian laporan keuangan tanpa mengurangi relevansi informasi bagi pengguna laporan (Yuwanda & Firdaus, 2024). Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam akuntansi syariah juga harus dapat memastikan bahwa setiap bentuk pengungkapan informasi mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial sebagaimana diamanatkan dalam syariah. Dalam konteks akuntansi syariah, penerapan *risk sharing* juga berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan. Penerapan *risk sharing* dalam akuntansi syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi syariah, seperti PSAK Syariah dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), mengharuskan laporan keuangan untuk mencerminkan transparansi dan keadilan dalam pengukuran serta pengungkapan informasi keuangan. Namun, dominasi pembiayaan berbasis risk transfer berpotensi mengurangi pengungkapan informasi yang seharusnya mencerminkan risiko dan keuntungan secara adil.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, *risk sharing* dalam sistem keuangan syariah memiliki dua pandangan yang berlawanan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme *risk sharing* dapat mendorong transparansi laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam perbankan syariah (Jamaluddin & Enre (2023), Widyaningtyas et al (2025), Sapinah et al (2024), Fattah & Muchlis (2024), Ervanni et al (2024)). Namun, penelitian lain justru mengungkapkan bahwa *risk sharing* menjadi tantangan yang memperburuk asimetri informasi, terutama dalam akad mudharabah, sehingga menghambat implementasinya dalam industri perbankan syariah (Dini et al (2022), Roziq & Sukarno (2021), Burhanuddin & Abdullah (2019), Ghayad & Hamdan (2021)). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali peran *risk sharing* dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mencari strategi agar skema ini dapat lebih dioptimalkan dalam praktik keuangan syariah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *risk sharing* dalam akuntansi syariah dapat mempengaruhi hubungan keagenan serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip *risk sharing* dapat meningkatkan transparansi, mengurangi masalah keagenan, serta memperkuat akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah. Melalui hasil kajian ini, diharapkan penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang akuntansi syariah, khususnya dalam memahami peran konsep *risk sharing* dalam hubungan keagenan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait mekanisme akuntansi berbasis *risk sharing*, serta memberikan wawasan bagi akademisi dalam mengkaji bagaimana prinsip ini dapat meningkatkan transparansi, memitigasi masalah keagenan, dan memperkuat akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi lebih lanjut yang berfokus pada penguatan praktik pelaporan keuangan dalam lembaga keuangan syariah guna mendukung sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) pertama kali diperkenalkan oleh dikembangkan oleh Jensen et al (1976) yang mengemukakan bahwa, pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agen*) dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa agen memiliki kepentingan pribadi yang bisa berbeda dengan kepentingan prinsipal, sehingga menimbulkan masalah keagenan. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan masalah moral hazard dan adverse selection, terutama karena agent memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan principal (asimetri informasi). Dalam konteks keuangan, teori ini banyak digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana dapat menyebabkan konflik kepentingan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Hermanto, 2023).

Asimetri informasi ini memungkinkan agen untuk bertindak demi keuntungan pribadi, seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengambil keputusan yang tidak optimal bagi pemilik (Said et al., 2022). Hal ini menuntut adanya mekanisme pengawasan dan insentif agar agen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, teori keagenan tetap relevan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari sistem konvensional. Akuntansi syariah berlandaskan prinsip keadilan dan *risk sharing* (berbagi risiko), di mana keadilan dalam akuntansi syariah memastikan distribusi yang proporsional antara pemilik dana, karyawan, dan pihak terkait lainnya, sehingga mencerminkan keseimbangan dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini berbeda dari teori keagenan konvensional yang lebih menekankan pada mekanisme pengendalian untuk membatasi moral hazard. Penerapan *risk sharing* dalam akuntansi syariah dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko sistemik karena tidak membebankan seluruh risiko hanya kepada satu pihak. Dengan demikian, prinsip *risk sharing* menjadi elemen penting dalam rekonstruksi teori keagenan dalam konteks akuntansi Syariah (Warliana & Abdullah, 2021).

Teori keagenan mendukung penelitian ini karena prinsip *risk sharing* dalam akuntansi syariah membantu mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika dalam teori keagenan konvensional risiko seringkali ditanggung oleh satu pihak (misalnya pemilik yang menanggung akibat dari perilaku oportunistik manajer), maka dalam akuntansi syariah, risiko dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat. Penerapan *risk sharing* dalam keuangan Islam dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta mengurangi praktik manipulasi informasi (Utami et al., 2018). Dengan mekanisme ini, ketimpangan informasi dapat ditekan dan kualitas laporan keuangan menjadi lebih tinggi karena mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan *risk sharing* dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip Syariah (Dini et al., 2022).

Risk Sharing

Risk sharing, atau berbagi risiko, adalah konsep di mana dua pihak atau lebih bersama-sama menanggung risiko yang mungkin timbul dari suatu aktivitas atau transaksi (Saci & Mansour, 2023). Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bertransaksi dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang proporsional dengan kontribusinya. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara para pihak yang terlibat, sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing (Haryanto et al., 2024). Hal ini berbeda dengan

sistem konvensional yang seringkali mengedepankan risk transfer, di mana risiko dialihkan sepenuhnya kepada salah satu pihak. Selain menciptakan keadilan, *risk sharing* juga mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan syariah. Konsep ini dalam Akuntansi Syariah adalah konsep akuntansi yang berkaitan dengan prinsip keuntungan dan kerugian bersama dalam praktik keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam (Roziq & Sukarno, 2021).

Penerapan *risk sharing* dalam akuntansi syariah memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan pembagian risiko yang adil, informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Utami et al., 2018). Selain itu, pendekatan ini dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan (Ghayad & Hamdan, 2021). Namun, implementasi *risk sharing* juga memerlukan pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Perbandingan Risk Sharing dan Risk Transfer

Aspek	Risk Sharing	Risk Transfer
Prinsip Dasar	Risiko ditanggung bersama	Risiko dialihkan ke pihak lain
Implikasi Akuntansi	Pencatatan berbasis bagi hasil	Pencatatan berbasis keuntungan tetap
Asimetri Informasi	Diminimalkan dengan transparansi	Sering kali tinggi karena informasi tidak seimbang
Motivasi Agen	Berorientasi pada keadilan dan kesepakatan bersama	Cenderung mencari keuntungan tanpa berbagi risiko
Pengaruh terhadap Laporan Keuangan	Laporan keuangan mencerminkan pembagian risiko dan hasil usaha yang sebenarnya	Laporan keuangan cenderung menunjukkan profit yang lebih stabil karena adanya kepastian keuntungan
Hubungan antara Prinsipal dan Agen	Berbasis kepercayaan dan transparansi	Berbasis kontrak hukum dan jaminan

Dari segi prinsip dasar, *risk sharing* menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko di antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis. Sementara itu, risk transfer bertumpu pada pemindahan risiko ke pihak lain, sering kali menggunakan instrumen seperti asuransi dan bunga. Dalam implikasi akuntansi, *risk sharing* menuntut transparansi tinggi, di mana keuntungan hanya dapat diakui setelah direalisasikan. Standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah dan AAOIFI menekankan pentingnya pencatatan yang jujur agar semua pihak memahami kondisi keuangan secara akurat. Sebaliknya, risk transfer mengandalkan accrual accounting, di mana pendapatan dapat diakui sebelum benar-benar diterima, yang bisa membuka peluang manipulasi laporan keuangan. Asimetri informasi lebih terkendali dalam *risk sharing* karena keterbukaan menjadi prinsip utama. Agen memiliki insentif untuk berbagi informasi dengan prinsipal guna membangun kepercayaan. Sebaliknya, dalam risk transfer, informasi cenderung tidak seimbang, di mana prinsipal sering kali kurang memahami kondisi bisnis yang dikelola agen, sehingga meningkatkan risiko moral hazard dan adverse selection. Dari segi motivasi agen, dalam sistem *risk sharing*, agen lebih terdorong untuk bertindak dengan baik karena mereka ikut menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan yang lebih adil berdasarkan kinerja mereka. Sementara itu, dalam risk transfer, agen mungkin lebih fokus pada pemenuhan kewajiban kontraktualnya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi prinsipal. Dalam laporan keuangan, *risk sharing* memastikan bahwa pengungkapan risiko dan keuntungan dilakukan secara transparan, mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Akuntansi berbasis risk transfer cenderung lebih fleksibel dalam pengakuan pendapatan dan risiko, tetapi bisa memberikan gambaran keuangan yang kurang

akurat akibat estimasi yang digunakan. Terakhir, hubungan antara agen dan prinsipal dalam *risk sharing* lebih bersifat kolaboratif, karena keberhasilan bisnis berdampak langsung pada kedua belah pihak. Sebaliknya, dalam risk transfer, prinsipal cenderung menerapkan kontrol ketat terhadap agen untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kewenangan, karena risiko telah dialihkan sepenuhnya ke pihak lain (Abdi & Hamzah, 2024).

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah disiplin ilmu yang mengatur proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Supriadi (2020) menyatakan bahwa akuntansi syariah merupakan upaya untuk membongkar praktik akuntansi modern ke dalam pendekatan yang lebih mengedepankan kemanusiaan serta dipenuhi dengan nilai-nilai Ilahi. Hal ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang berfokus pada keuntungan finansial semata, sementara akuntansi syariah menekankan keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Akuntansi syariah berperan penting dalam penerapan prinsip *risk sharing*, di mana pembagian risiko dan keuntungan secara adil dalam kontrak seperti mudharabah dan musyarakah dapat mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi. Ardana & Sisdianto (2024) menemukan bahwa sistem keuangan berbasis *risk sharing* menciptakan mekanisme pengawasan alami, mendorong transparansi, dan meningkatkan kepercayaan antara prinsipal dan agen. Iqbal dan Khaddafi et al. (2024) juga menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip ini berkontribusi terhadap stabilitas keuangan jangka panjang dan meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya mendukung *risk sharing*, tetapi juga memperkuat transparansi serta kualitas laporan keuangan.

Perbedaan akuntansi Syariah dan akuntansi konvensional menurut Khaddafi et al. (2024) :

1. Prinsip Keadilan dan Kejujuran

Akuntansi syariah menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran setiap transaksi. Sebaliknya, dalam akuntansi konvensional, fokus utamanya adalah memaksimalkan keuntungan tanpa terlalu memperhatikan dampak sosial. Berbeda dengan akuntansi syariah yang menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntansi syariah pentingnya transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Transparansi juga penting, namun tidak selalu disertai dengan tujuan moral yang sama kuatnya dengan akuntansi syariah.

3. Larangan terhadap Riba, Gharar, dan Maisir

Salah satu perbedaan paling signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional adalah pelarangan riba, gharar, dan maisir. Praktik riba (bunga) dilarang dalam akuntansi syariah karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan. Begitu juga gharar dan maisir diharamkan karena menimbulkan transparansi dan ketidakadilan dalam transaksi, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sehingga bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Khoerulloh & Janwari, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas dengan tepat. Laporan keuangan adalah catatan mengenai informasi keuangan suatu entitas pada periode tertentu yang dapat

memberikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Suryanto et al., 2024).

Penerapan prinsip *risk sharing* dalam akuntansi syariah mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dari perspektif teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen yang didasarkan pada pembagian risiko dan keuntungan secara adil dapat meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi (Ervanni et al., 2024). Dengan mekanisme ini, agen memiliki insentif untuk mengelola dana secara lebih bertanggung jawab, sementara prinsipal memperoleh informasi yang lebih jelas terkait penggunaan modalnya. Selain itu, *risk sharing* juga mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan atau penyembunyian risiko yang sebenarnya ditanggung perusahaan (Firdaus & Hidayat, 2024).

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif, dengan menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan, evaluasi, dan sintesis sistematis terhadap berbagai penelitian terdahulu yang secara khusus membahas konsep *risk sharing* dalam akuntansi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis prinsip *risk sharing* melalui perspektif teori keagenan serta mengeksplorasi dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana mekanisme *risk sharing* dalam akuntansi syariah dapat dikaji dari sudut pandang teori keagenan serta bagaimana implikasinya terhadap penyajian dan kualitas laporan keuangan dalam praktik bisnis Syariah.

Penelitian Terdahulu

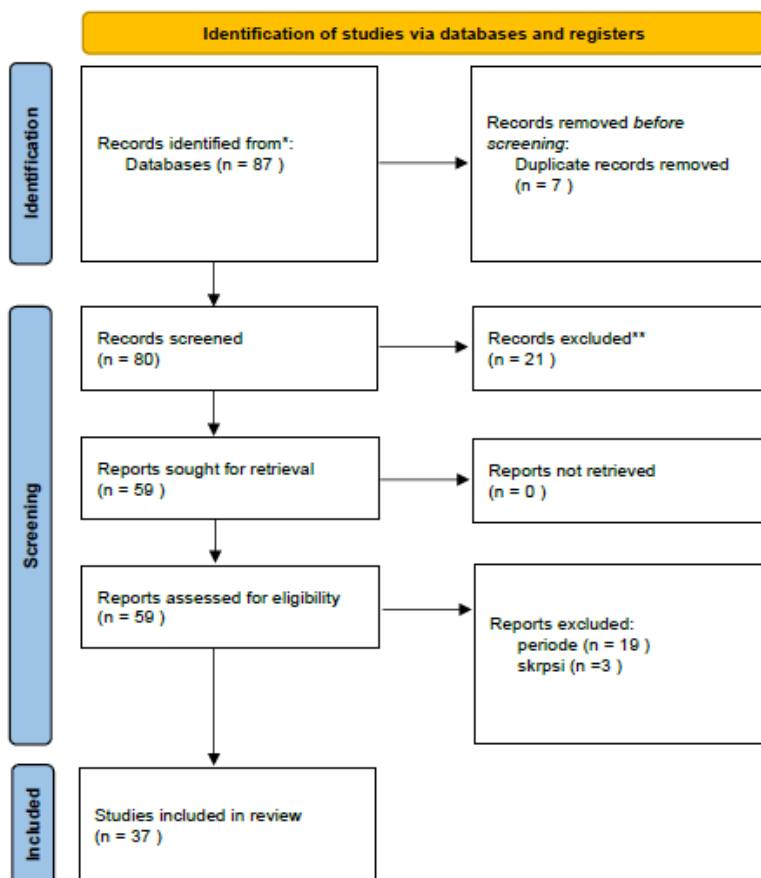
Penulisan paper ini diawali dengan mengumpullkan berbagai artikel dari jurnal nasional dan internasional seperti SINTA, Scopus, Reseach Gate, Garuda, dan Google Scholar yang berjumlah 87 artikel yang berkaitan dengan *Risk Sharing* serta transparansi dan mendapatkan 37 artikel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam penelitian terdahulu yang terdiri dari:

Tabel 3. Tabel Sumber Penelitian Terdahulu

Sumber Artikel	Jumlah
Jurnal E-ISSN terdaftar - Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa) - MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi - Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam - Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA) - Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) - Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) - Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) - Jurnal Mahasiswa Akuntansi (JAMAK) diakses dari google scholar, Garuda, index Copernicus, scilit, corsoref.	10
SINTA 5 - JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax) - POINT : Jurnal Ekonomi & Manajemen - Jurnal Nobel Management Review (NMaR) - International Journal of Research and Studies Publishing - Jurnal Manajemen & Bisnis - Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah - Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business.	5
SINTA 4 - JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)	1
SINTA 3	14

- Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research - Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (JBEP)	
SINTA 2 - Jurnal ASET (Akuntansi Riset) - Economica: Jurnal Ekonomi Islam - Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam - Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam)	4
Scopus Q2 - International Journal Of Science, Technology & Management	1

Pemilihan, penyaringan, dan pengumpulan artikel penelitian terdahulu menggunakan bantuan website PRISMA flow diagram untuk memperoleh data yang terkait dengan topik ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.



Gambar 1. PRISMA flow diagram

Setelah mengumpulkan berbagai artikel yang relevan, penulis melakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi terhadap *risk sharing*. Berdasarkan pendalaman dari artikel-artikel sebelumnya, terdapat dua perspektif utama dalam melihat keberadaan *risk sharing*. Perspektif pertama ditunjukkan oleh 23 penelitian dari peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa *risk sharing* dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi dengan mendorong akuntabilitas, keterbukaan dalam pembagian keuntungan, serta laporan keuangan berbasis realisasi. Sementara itu, perspektif kedua ditunjukkan oleh 13 peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa *risk sharing* justru dapat memperburuk asimetri informasi akibat keterbatasan pengawasan, risiko moral hazard, dan kesulitan dalam memastikan keterbukaan laporan keuangan oleh pengelola dana (mudharib). Dengan memahami kedua

sudut pandang ini, penelitian ini merumuskan simpulan mengenai keterkaitan antara risk sharing, transparansi laporan keuangan, dan asimetri informasi dalam perbankan syariah.

Berdasarkan hasil analisis artikel-artikel sebelumnya, penulis merumuskan simpulan mengenai keterkaitan antara *risk sharing*, transparansi laporan keuangan, dan asimetri informasi dalam perbankan syariah. Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan penelitian sebelumnya yang dipilih sebagai referensi utama dalam penelitian ini.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu terkait hubungan antara *risk sharing*, perspektif teori keagenan dan dampaknya terhadap laporan keuangan

Penulis	Temuan
Jamaluddin & Enre (2023), Widyaningtyas et al (2025), Sapinah et al (2024), Fattah & Muchlis (2024), Ervanni et al (2024), Firdaus & Hidayat (2024), Tanjung & Firdaus (2024), Firdaus & Ayunita (2024), Andika & Olii (2023), Gusrianti & Violita (2021), Khoerulloh & Janwari (2021), Muhammad et al (2024), Polamolo & Sadaga (2023), Assagaf (2020), Setyaningrum et al (2022), Koni et al. (2021), Bintarto (2021), Suryanto et al. (2024), Faizah et al. (2023), Saputra & Atmanti (2023), Damayanti et al. (2021), Niam & Wardana (2022), Ardana & Sisdianto (2024)	+
Dini et al (2022), Roziq & Sukarno (2021), Burhanuddin & Abdullah (2019), Ghayad & Hamdan (2021), Hutagulung & Firdaus (2024), Satiri (2018), Haryanto et al. (2024), Al-Hasni (2019), Yudha & Kornitasari (2024), Romdhoni & Yozika (2018), Cahya et al. (2020), Wulandari (2024), Harahap & Siregar (2022), Syera et al. (2021)	-
(+) dampak positif, (-) dampak negatif	

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Risk Sharing* dalam Akuntansi Syariah : Perspektif Teori Keagenan**

Teori Keagenan sangat relevan dengan penelitian ini dikarenakan tidak hanya relevan dalam menjelaskan potensi asimetri informasi dalam skema risk sharing tetapi juga membantu memahami bagaimana mekanisme transparansi dalam laporan keuangan dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jamaluddin & Enre, 2023). Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (pengelola dana) dalam sistem *risk sharing* memiliki tantangan tersendiri. Prinsipal sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap informasi bisnis yang dikelola oleh agen, yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Kondisi ini berisiko menyebabkan moral hazard, di mana agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan principal (Ghayad & Hamdan, 2021). Selain itu, adverse selection juga dapat terjadi ketika pemilik dana tidak memiliki cukup informasi untuk menilai kredibilitas pengelola dana sebelum melakukan investasi. Dalam skema mudharabah, misalnya, pemilik modal menyerahkan dananya kepada mudharib tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan bisnis, yang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan dana jika tidak ada transparansi yang memadai (Utami et al., 2018).

Untuk mengatasi tantangan dalam hubungan keagenan, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek kunci dalam penerapan *risk sharing*. Transparansi ini mencakup penyajian informasi yang jelas mengenai modal yang disediakan oleh shahibul mal, pembagian keuntungan, serta segala risiko yang mungkin timbul. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses *risk sharing* sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, serta memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan (Polamolo & Sadaga, 2023). Pengelola dana dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang terbuka dan jujur agar pemilik modal dapat memahami kondisi keuangan dengan jelas. Standar akuntansi syariah seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan PSAK Syariah menekankan pentingnya pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas untuk mengurangi risiko moral hazard (Siregar et al., 2023). Selain itu, juga perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mengawasi praktik keuangan agar tetap

sesuai dengan konsep *risk sharing*. Hal ini didukung oleh penelitian Muhammad et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, Burhanuddin & Abdullah (2019) berpendapat bahwa implementasi standar ini masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan konsistensi dan pengawasan dalam penerapannya. Selain itu, mekanisme pengawasan dan insentif juga diperlukan untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Penelitian oleh Gusrianti & Violita (2021) dan Ramadan et al. (2021) menekankan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, Ghayad & Hamdan (2021) mengkritisi bahwa pengawasan yang berlebihan dapat menimbulkan biaya tambahan dan mengurangi fleksibilitas manajerial, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

Dalam konteks tantangan saat ini, penerapan Akuntansi Syariah menjadi lebih penting. Pelaporan akuntansi syariah yang menggunakan prinsip-prinsip keuangan syariah perlu melakukan studi mendalam tentang pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan aturan Syariah (Harahap & Siregar, 2022). Ini tidak hanya akan menjamin kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga bisa meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di pasar yang semakin peka terhadap faktor-faktor etis dalam bisnis. Penerapan *risk sharing* menekankan pentingnya penyajian informasi yang transparan untuk memastikan seluruh proses *risk sharing* sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Selain itu, penelitian oleh Firdaus & Ayunita (2024) menegaskan bahwa akuntansi syariah menekankan kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi bisnis, sehingga praktik curang dapat diminimalisir.

Dalam sistem akuntansi syariah, lembaga keuangan tidak memaksakan nasabah untuk terjebak dalam cicilan bunga tinggi. Pembiayaan syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau murabahah, yang berarti keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Hal ini memberi keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan eksploitasi (Ayunita & Firdaus, 2024). Akuntansi syariah menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi bisnis. Praktik curang seperti penipuan dan penggelapan dana akan mengganggu keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Dengan akuntansi syariah, pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, sehingga tercipta sistem ekonomi yang sehat dan tidak merugikan pihak manapun (Ayunita & Firdaus, 2024). *Risk sharing* dalam akuntansi syariah berperan penting dalam meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan. Konsep ini memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini berbeda dengan sistem *risk transfer* yang umum dalam keuangan konvensional, di mana satu pihak cenderung menanggung seluruh risiko. Dengan pembagian risiko yang adil, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, sehingga prinsip keadilan dalam transaksi keuangan dapat terwujud.

Dengan demikian, penerapan *risk sharing* dalam akuntansi syariah melalui perspektif teori agen memerlukan keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, standar akuntansi yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang efektif (Andika & Olii, 2023). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik keagenan dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dampak Risk Sharing terhadap Laporan Keuangan

Risk sharing memberikan beberapa pengaruh terhadap penyajian laporan keuangan dimana dalam skema *risk sharing*, laba tidak dapat diakui secara tetap atau dijamin, karena keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil (Iskandar, 2020). Laba hanya dapat diakui setelah usaha menghasilkan keuntungan nyata sesuai dengan akad yang disepakati. Tidak boleh ada pengakuan laba sebelum realisasi bisnis terjadi, yang membuat laporan keuangan lebih konservatif dan berbasis realisasi. Selain itu, harus ada pengungkapan metode

perhitungan laba untuk memastikan transparansi dalam pembagian keuntungan dan mencegah moral hazard (Muhammad et al., 2024).

Dalam sistem *risk sharing*, transparansi dan akuntabilitas juga memegang peranan yang sangat penting (Ervanni et al., 2024). Pengelola investasi harus menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan secara berkala kepada semua pihak yang terlibat. Laporan ini harus mencakup informasi rinci tentang pendapatan, biaya yang dikeluarkan, serta laba atau rugi yang dihasilkan oleh usaha. Dengan adanya laporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, pihak pemilik modal dapat memantau perkembangan usaha dan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Widyaningtyas et al., 2025). Transparansi yang lebih baik dalam sistem *risk sharing* juga mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan karena keuntungan dan kerugian harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal, tidak ada insentif bagi pihak tertentu untuk menggelembungkan laba atau menyembunyikan kerugian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin & Enre (2023), Firdaus & Hidayat (2024), dan Gusrianti & Violita (2021) yang menegaskan bahwa dalam sistem profit-loss sharing, keuntungan hanya dapat diakui setelah benar-benar terealisasi, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, sistem *risk sharing* meningkatkan keterbukaan informasi, khususnya dalam hal pembagian keuntungan dan risiko yang lebih jelas sehingga dengan adanya insentif bagi pelaporan yang lebih akurat dan terbuka, *risk sharing* mendorong prinsip keterandalan informasi yang lebih tinggi dalam akuntansi syariah.

Peningkatan transparansi dalam sistem *risk sharing* juga berdampak positif terhadap kepercayaan investor dan stabilitas keuangan. Investor cenderung lebih percaya pada institusi yang menerapkan prinsip *risk sharing*, karena skema ini menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan (Firdaus & Hidayat, 2024). Dengan adanya keterbukaan informasi, investor dapat menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan lebih jelas, sehingga mereka dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Dalam sistem ini, pemilik modal tidak hanya menjadi penyedia dana, tetapi juga mendapatkan akses ke laporan keuangan yang lebih rinci mengenai penggunaan dana mereka. Hal ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Kepercayaan investor juga meningkat karena laporan keuangan berbasis *risk sharing* mencerminkan nilai usaha yang sesungguhnya. Tidak seperti sistem konvensional yang mengandalkan bunga tetap, dalam *risk sharing* laba hanya dapat diakui setelah usaha benar-benar menghasilkan keuntungan. Ini berarti laporan keuangan tidak bersifat spekulatif, tetapi benar-benar berbasis pada kinerja ekonomi yang riil. Dengan adanya mekanisme ini, risiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi dapat diminimalkan (Tanjung & Firdaus, 2024).

Lebih lanjut, beberapa penelitian menyoroti bagaimana *risk sharing* meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Andika & Olii (2023) menegaskan bahwa laporan keuangan berbasis *risk sharing* lebih akurat karena mencatat keuntungan berdasarkan realisasi bisnis, bukan estimasi atau pengakuan keuntungan tetap seperti dalam sistem berbasis bunga. Muhammad et al. (2024) juga menemukan bahwa sistem ini sejalan dengan standar akuntansi syariah, karena menekankan pencatatan berbasis transaksi aktual yang lebih mencerminkan kondisi keuangan riil perusahaan. Setyaningrum et al. (2022) menegaskan bahwa perusahaan yang menerapkan *risk sharing* memiliki laporan keuangan dengan standar transparansi yang lebih tinggi, sehingga lebih dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan yang berbasis *risk sharing* tidak hanya lebih akurat tetapi juga lebih terpercaya dalam menggambarkan performa keuangan perusahaan.

Selain itu, sistem *risk sharing* juga menarik minat investor global yang mencari investasi berbasis keuangan etis dan berkelanjutan (Widyaningtyas et al., 2025). Salah satu keunggulan utama dari *risk sharing* adalah kemampuannya dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka Panjang (Burhanuddin & Abdullah, 2019). Karena keuntungan dan kerugian dibagi bersama antara pemilik modal dan pengelola dana, risiko keuangan tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja (Abdi & Hamzah, 2024). Hal ini membuat perusahaan lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, dibandingkan dengan sistem risk transfer yang sering kali membebankan seluruh risiko kepada satu pihak saja. Dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, perusahaan yang menerapkan sistem *risk sharing* lebih mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan yang mengandalkan fixed return (Niam & Wardana, 2022). Misalnya, dalam krisis ekonomi, perusahaan berbasis *risk sharing* dapat menyesuaikan pembagian keuntungan sesuai dengan kondisi keuangan aktual tanpa harus terbebani oleh kewajiban pembayaran bunga tetap seperti dalam sistem konvensional (Bintarto & Setiawan, 2021). Ini membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan mengurangi risiko gagal bayar. Selain itu, keberlanjutan perusahaan juga didukung oleh adanya mekanisme kontrol yang lebih ketat dalam pelaporan keuangan berbasis *risk sharing*. Karena keuntungan hanya dapat diakui jika benar-benar terealisasi, perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk mengelola keuangan dengan baik dan memastikan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan secara produktif. Hal ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Dini et al (2022), Roziq & Sukarno (2021), Burhanuddin & Abdullah (2019), Ghayad & Hamdan (2021), Hutagulung & Firdaus (2024), Satiri (2018) dikarenakan perbedaan metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR), yang memungkinkan analisis lebih luas dan terstruktur dari berbagai penelitian sebelumnya dibandingkan penelitian lain yang lebih berfokus pada studi kasus terbatas atau model tertentu dan penelitian terdahulu tersebut hanya lebih menekankan pada risiko asimetri informasi dalam *risk sharing* tanpa menyoroti bagaimana solusi mengurangi masalah tersebut. Perbedaan ini juga terjadi karena regulasi dan penerapan standar akuntansi syariah yang bervariasi di setiap negara. Selain itu, kepentingan stakeholders berbeda dalam menyeimbangkan transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi operasional.

Berdasarkan berbagai aspek yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa *risk sharing* memberikan dampak positif yang signifikan terhadap laporan keuangan dalam sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa penerapan risk sharing berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, institusi keuangan, dan praktisi akuntansi (Firdaus & Hidayat, 2024). Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sistem ini menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Ervanni et al., 2024). Kepercayaan investor juga meningkat karena laporan keuangan berbasis *risk sharing* benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, bukan hanya proyeksi spekulatif (Widyaningtyas et al., 2025). Selain itu, *risk sharing* memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan memastikan bahwa risiko keuangan didistribusikan secara lebih adil. Hal ini membuat institusi keuangan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan mengurangi risiko gagal bayar yang sering terjadi dalam sistem berbasis risk transfer. Dengan penerapan yang lebih luas dan dukungan regulasi yang lebih baik, *risk sharing* dapat menjadi standar utama dalam keuangan syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi industri keuangan syariah untuk terus memperkuat penerapan skema *risk sharing* guna menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis *risk sharing* dalam akuntansi syariah melalui perspektif teori keagenan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Dalam sistem keuangan syariah, *risk sharing* menjadi mekanisme di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dari perspektif teori keagenan, *risk sharing* berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dengan menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *risk sharing* berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa laba hanya diakui berdasarkan realisasi usaha. Sistem ini juga mendorong laporan keuangan yang lebih akurat dan minim manipulasi, karena risiko dan keuntungan dicatat secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Transparansi yang lebih baik ini meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, serta membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *risk sharing* dalam akuntansi syariah, jika diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi asimetri informasi, meningkatkan keterbukaan, dan memperkuat akuntabilitas keuangan. Dengan semakin berkembangnya standar akuntansi syariah dan sistem pengawasan, mekanisme *risk sharing* dapat terus berkontribusi dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N., & Hamzah, N. (2024). Application of Sharing Risk in Musharakah Contracts. *SENTRALISASI*, 13(1), 133–148. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2588>
- Andika, I. W. A., & Olii, N. (2023). Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Menurut Perkembangan Akuntansi Syariah Terkini. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 270–281. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/106>
- Ardana, D. A., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2, 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i12.1290>
- Assagaf, N. A. (2019). Konsep Profit and Loss Sharing (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(1), 50–59. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1279>
- Ayunita, & Firdaus, R. (2024). The Role Of Shariah Accounting In Realizing Economic Justice And Welfare. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5981–5955. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Bintarto, M. al I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Burhanuddin, C. I., & Abdullah, M. W. (2019). Profit And Loss Sharing Rugi Ditanggung Siapa? *Jurnal Nobel Management Review (NMaR)*, 16(4), 594–601. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>
- Cahya, B. T., Zakiyyah, R., Rukmini, & Kusuma, A. M. (2020). Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: di Tinjau dari Rasio Return on Assets (ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 315–329. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.999>

- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250–255. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Dini, A., Julianti, Y. S., & Aslami, N. (2022). Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 107–115. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/6737>
- Ervanni, W. O., Aulia, D., Nubila, H., Rafli, H. J., & Choiriyah. (2024). Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 401–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.972>
- Faizah, S., Puteri, H. E., Baskara, R. T., Julita, V., & Sholihin, A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2333–2342. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9505>
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6), 01–11. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>
- Firdaus, R., & Hidayat, R. (2024). Implementation Of Shariah Accounting In Improving Financial Transparency And Accountability In Islamic Financial Institutions. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 91512–91555. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Ghayad, R., & Hamdan, M. (2021). Islamic banks (Profit Sharing Contracts and Agency Theory in the Islamic banks in Lebanon). *International Journal of Research and Studies Publishing*, 2(18), 137–162.
- Gusrianti, G., & Violita, E. S. (2021). Cross-Country Analysis of Transparency of Risk Information in Islamic Banks: Measurement and Effect of Islamic Corporate Governance. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(1), 144–160. <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i1.29651>
- Harahap, R. A., & Siregar, S. (2022). Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 750–760. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678>
- Haryanto, S., Safriliana, R., Ridloah, S., Ariefudin, M. U., & Khotimah, L. K. (2024). Determinants of Risk in Indonesian Islamic Banking: An Empirical Investigation. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 24–42. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20758>
- Hasni, F. (2019). Murabahah Dalam Sistem Perbankan Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 69–88. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>
- Hermanto, A. (2023). Teori Agensi: Teori Agensi Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 1(2), 15–18.
- Hutagulung, T. H. Y., & Firdaus, R. (2024). Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6), 75–85. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.998>
- Iskandar. (2020). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil*. PT Lontar Digital Asia.
- Jamaluddin, & Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *POINT: Jurnal*

- Ekonomi & Manajemen*, 5(2), 163–171.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/8603>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khaddafi, M., Armidah, A., Salsabila, A. A., Sagala, A., Riani, I., & Ritonga, A. (2024). Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah sebagai Sistem Informasi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4, 121–129.
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i4.1952>
- Khoerulloh, K., & Janwari, Y. (2021). Analysis of Investment Decisions in Sharia Cooperatives: Does Sharia Accounting Standards Affect? *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 119–140. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6442>
- Koni, A., Kurniawan, W., Mandasari Hatta, I., Albayan, A., & Al-Amar Subang, S. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 279–285.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/4091>
- Muhammad, F. N., Hidayatullah, F., Al-Andalusi, M. S., & Sari, R. N. (2024). Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah: Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 81–92.
<https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.666>
- Niam, Z., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3022–3031.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6134>
- OJK. (2024a). Siaran Pers OJK Dorong Daya Saing Keuangan Syariah, Gelar Pertemuan Tahunan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah 2024. *SP 151/GKPB/OJK/X/2024*.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Gelar-Pertemuan-Tahunan-Ijtima-Sanawi-Dewan-Pengawas-Syariah-2024.aspx>
- OJK. (2024b). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Polamolo, N. S., & Sadaga, M. R. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Praktik Mudharabah: Studi pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 68–73.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Roziq, A., & Sukarno, H. (2021). The Effect of Islamic Financing Schemes on Risk and Financing Performance in Islamic Banks in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 17–34. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i1.729>
- Saci, K., & Mansour, W. (2023). Risk Sharing, SMEs' Financial Strategy, and Lending Guarantee Technology. *Risks*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/risks11020033>
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2434–2439. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sapinah, S., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 3104–3118.
<https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2362>
- Saputra, A. R., & Atmanti, H. D. (2023). Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia

- Tbk.). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 292–299. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8148>
- Satiri. (2018). Informasi Asimetri Dalam Produk Mudharabah. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 4, 75–82.
- Setyaningrum, N. A., Setiawan, N. K., Maghfiroh, S., & Ansori, S. (2022). Assessing Agency Theory and Solutions on the Financing of Revenue Sharing Systems in Islamic Banking. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(1), 16–27. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6387>
- Siregar, R., Agus, & Siregar, S. (2023). Standar AAOIFI Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Syariah. *Jurnal Humaniora*, 7(2), 319–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.30601/humaniora.v7i2.4614>
- Suryanto, P. D., Asyik, Nur Fadrijih, & Wahidahwati. (2024). Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan di Indonesia dan Malaysia atas Transaksi Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2756–2765. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14618>
- Syera, I. A., Affiah, H., & Muhammadiyah Asahan, S. (2021). Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks. *International Journal Of Science*, 2(5), 1866–1874. <http://ijstm.inarah.co.id>
- Tanjung, R. J., & Firdaus, R. (2024). The Impact Of The Implementation Of Shariah Accounting On Company Value In The Midst Of The Growth Of Shariah Accounting In Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 9624–9634. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Utami, K., Purwanto, B., Nur, T., & Maulana, A. (2018). Masalah Keagenan dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia Agency Problem in Profit Sharing Contract of Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 9(3), 137–149.
- Warliana, L., & Abdullah, M. W. (2021). Agency Theory Related to Trustworthy Profit Sharing in Suppressing the Adverse Selection Problem. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 252–274. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i2.3629>
- Widyaningtyas, S. D., Rossa, H. A. K., Suganda, N. S., Nadila, R. A., & Asiyah, B. N. (2025). Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 19–36. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Wulandari, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, NPF, CAR dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2020–2031. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13083>
- Yudha, H. F., & Kornitasari, Y. (2024). Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1349–1362. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13426>
- Yuwanda, M., & Firdaus, R. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah di dalam Bisnis. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 21–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.622>